

Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Tertanggung Asuransi Kendaraan Bermotor Berhubungan Dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Kasus Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Medan, Tbk)

Analysis of the Legal Protection of the Insured Motor Vehicle Insurance Related to the Consumer Financing Agreement (Case Study at PT. Adira Dinamika Multi Finance Medan, Tbk)

Hilda Yanti^a, Erni Darmayanti^b

^{a,b}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama
Jl. Kl. Yos Sudar Km. 6,5 No. 3A Tanjung Mulia, Kota Medan, 20241, Indonesia
hildayantimedan20@gmail.com¹, esindank@yahoo.com²

ABSTRAK

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Adira Dinamika Multi Finance Medan, Tbk diwajibkan oleh hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam hal konsumen mengajukan klaim asuransi kendaraan bermotor. Namun demikian, dalam pelaksanaannya banyak permasalahan yang muncul dalam setiap kegiatan operasionalnya, seperti tidak terpenuhinya tanggung jawab perusahaan sebagai penanggung dalam penyelenggaraan asuransi kendaraan bermotor. Perlindungan hukum bagi tertanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor juga belum berhasil diterapkan di perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian asuransi kendaraan bermotor. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menggabungkan studi hukum dengan studi kepustakaan yang kemudian hasilnya dievaluasi dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tertanggung memiliki tingkat perlindungan hukum yang lebih baik berkat adanya Undang-Undang. Ketika perusahaan asuransi menerima klaim dari tertanggung, perusahaan berkewajiban untuk menyelesaikan klaim secara tepat waktu yang konsisten dengan keadilan dan tidak melakukan diskriminasi dengan cara apapun.

Kata Kunci : Perusahaan Asuransi, Tertanggung, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Consumers must be provided with legal protection for the insured motor vehicle by PT. Adira Dinamika Multi Finance Medan, Tbk, so that the company can fulfill its obligation to support the company. Nevertheless, a variety of problems emerge from each of its acts, such as the absence of a corporation to operate as the person in charge of the arrangement for motor vehicle insurance. The organization's failure to provide enough legal protection for the insured as stipulated in the motor vehicle insurance contract is another area in which it falls short. Empirical legal research is going to be used as the methodology for this study. Empirical legal research is a method of doing legal research in relation to field studies and then analyzing the findings using the law. According to the findings of this study, the Act provides the insured with legal protection. If an insurance company receives a claim submission, which must come from the insured, the insurance company will take steps to settle the claim in a timely manner that is fair to the insured and does not discriminate against the insured in anyway.

Keywords : Insurance Company, Insured, Legal Protection

Info Artikel :

Disubmit: 3 Desember 2023

Direview: 10 Januari 2023

Diterima: 25 Februari 2023

1. PENDAHULUAN

Di zaman sekarang ini, kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan pokok atau kebutuhan mendasar. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang tertarik guna membeli kendaraan bermotor seperti sepeda motor agar bisa lebih leluasa dalam beraktivitas. Salah satu contoh perusahaan leasing yang memudahkan individu guna membeli kendaraan bermotor dengan cara mencicil ialah PT Adira Dinamika Multi Finance Medan, Tbk. Perusahaan ini melayani pelanggan yang sebelumnya tidak bisa membeli motor secara tunai atau kredit dan memungkinkan guna melakukannya melalui leasing. Masyarakat atau nasabah mengajukan permohonan persetujuan kredit kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Medan, Tbk berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Apabila permohonan kredit motor tersebut disetujui, maka pihak-pihak yang terlibat akan melakukan negosiasi dan membuat draft perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini sudah mencakup syarat dan ketentuan polis asuransi kendaraan bermotor yang lazim berlaku di Indonesia, sehingga secara otomatis memberikan perlindungan asuransi kendaraan bermotor kepada nasabah.

Pertanggungan ini dimaksudkan guna meringankan nasabah atau debitur apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau tersangkut, sehingga debitur tidak dibebani biaya perbaikan karena telah ditegaskan dalam pertanggungan berdasarkan Bab I tentang Jaminan Pasal 1 ayat (1) tentang risiko-risiko yang dijamin dalam polis pertanggungan kendaraan bermotor biasa di Indonesia. Dengan kata lain, pertanggungan ini bertujuan guna meringankan nasabah atau debitur apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Risiko ialah suatu peristiwa bisa terjadi, namun tidak bisa diprediksi kapan peristiwa tersebut akan terjadi, dan jika risiko tersebut terjadi bisa menimbulkan kemalangan atau kerugian materiil tidak sedikit.¹ Terdapat hubungan erat antara risiko dan pertanggungan pertanggungan. Karena risiko secara tradisional disebut sebagai bahan baku pertanggungan, seperti dinyatakan oleh S.S. Huebner CS, sulit guna mendiskusikan pertanggungan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan risiko, karena risiko ialah konsep dasar di balik pertanggungan.² Metode manajemen risiko yang dikenal sebagai pertanggungan melibatkan pengalihan risiko suatu peristiwa kepada pihak lain, yang dikenal sebagai penjamin. Dalam konteks kontrak pertanggungan, pihak yang menanggung risiko disebut sebagai Pemegang polis, sedangkan organisasi yang menerima risiko tersebut disebut sebagai Penjamin. Pertanggungan ialah sinonim dari pertanggungan. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan syarat sahnya suatu kontrak, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab halal. Pertanggungan ialah sebuah kontrak, dan sebuah kontrak sah harus memenuhi unsur-unsur tersebut.³

Karena pertanggungan ialah kontrak unik, selain persyaratan umum diberikan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, persyaratan khusus diuraikan dalam KUH Dagang juga berlaku. Syarat-syarat tersebut antara lain ialah sebagai berikut: 1) Kesepakatan dicapai oleh para pihak, 2) Kecakapan guna membuat suatu perikatan Kecakapan dan izin guna bertindak, 3) Kecakapan guna membuat suatu perikatan Kenyataan dari suatu barang ditanggung oleh pertanggungan, 4) Ada pembenaran sah klaim hukum, 5) Ketentuan Premi yang diperlukan (Pasal 246 KUHD), 6) Kewajiban Pemberitahuan (Pasal 251 KUHD).⁴ Pertanggungan Kendaraan Bermotor ialah bagian dari pertanggungan umum yang, sesuai dengan peraturan yang mengatur Polis Kendaraan Bermotor, memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial jika terjadi tabrakan, pencurian, kebakaran, atau kerusakan akibat petir pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. Menurut Pasal 250 KUHD, dimungkinkan guna mendapatkan pertanggungan guna setiap dan semua bencana, termasuk pertanggungan guna kendaraan bermotor. Orang sering kecewa ketika mengetahui bahwa mengajukan klaim tidak cepat dan tidak mudah, sehingga tidak melakukannya. Ini karena prosesnya

¹ Dr. Yohannes Budi Sarwo, SH,MH, “*Biaya Pertanggungan Dalam Kesepakatan Pertanggungan Kesehatan*,” <https://www.hukumonline.com>, 24 Maret 2022

² Andy Sofyan, Op. Cit, hlm. 70

³ Budianto, Hukum Kesepakatan Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 1

⁴ Mukholiq Muktar, Hukum Pertanggungan Indonesia, PT. Arta Boga Cemerlang, Bandung, 2018, hlm.49

tidak semudah yang dijanjikan ketika penawaran dibuat. Semuanya dikatakan sangat mudah, tetapi ketika klaim diajukan, semuanya bisa sangat berbeda. Semuanya dikatakan sangat mudah saat membuat penawaran. Di sisi lain, situasi ini tidak semuanya merupakan kesalahan perusahaan asuransi.

Dua variasi pertanggungan yang berbeda, yang dikenal sebagai pertanggungan tradisional dan pertanggungan syariah, keduanya sedang dalam proses pendirian di Indonesia saat ini. Perbedaan antara pertanggungan syariah dan pertanggungan tradisional mungkin tidak langsung terlihat pada pandangan pertama. Namun, perbedaan antara pertanggungan konvensional dan pertanggungan syariah bisa dilihat dari akad transaksi dan cara-cara bisnisnya.⁵ Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian dari frasa tersebut dalam KUHD. Frasa ini memiliki arti yang cukup mirip dengan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yang menggantikan Undang-Undang Usaha Perasuransian Nomor 2 Tahun 1992. Kontrak asuransi ialah perjanjian yang mengikat secara hukum yang dibuat antara pemegang polis dan penanggung. Berdasarkan perjanjian ini, penanggung diperbolehkan untuk membebankan premi kepada pemegang polis sebagai imbalan atas hak untuk menanggung mereka. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang klaim pertanggungan: 1) Membayar kerugian, kerusakan, biaya, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak diharapkan oleh pemegang polis atau pemegang polis. 2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya pemegang polis atau hidupnya pemegang polis dengan jumlah manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dengan menggunakan definisi yang diberikan, berikut adalah bagian-bagian dari standar pertanggungan: 1) Ada pemegang polis dengan perusahaan asuransi. 2) Ada organisasi perlindungan keuangan. 3) Ada kebijakan pertanggungan yang berlaku, 4) Ada cara untuk membayar dengan cara mencicil, dan 5) Pemegang polis mengalami kerugian, kerusakan, atau penurunan keuntungan. 6) Sesuatu yang lain dapat terjadi, tetapi tidak ada jaminan bahwa hal itu akan terjadi. Seiring berkembangnya bisnis dan usaha, kita sering menjumpai berbagai jenis usaha jasa. Salah satunya adalah lembaga pembiayaan leasing, yang lahir dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, tertanggal 7 Februari 1974, tentang Perizinan Usaha Sewa Guna Usaha. Leasing adalah istilah dalam bahasa Indonesia untuk suatu jenis lembaga keuangan yang tujuan utamanya memberikan atau meminjamkan sejumlah modal kerja dalam bentuk peralatan produksi. Perusahaan leasing menawarkan kepada pelanggan dan pasar yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli peralatan bisnis, cara terbaik untuk mendapatkan peralatan yang mereka butuhkan. Jadi, perusahaan pembiayaan leasing adalah alternatif selain pergi ke bank untuk mendapatkan uang.⁶

PT. Adira Dinamika Multi Finance Medan, Tbk ialah perseroan pembiayaan leasing dan kredit motor dan mobil di Indonesia. Dalam konteks usahanya perseroan wajib memberikan perlindungan hukum pemegang polis pertanggungan kendaraan bermotor terhadap pembiayaan kredit dari nasabah. Namun pada setiap kegiatannya terdapat beberapa masalah ditemui seperti minimnya tanggung jawab diberikan PT. Adira Dinamika Multi Finance Medan, Tbk sebagai penjamin dalam kesepakatan pertanggungan kendaraan bermotor. Selain itu, PT Adira Dinamika Multi Finance Medan, Tbk belum melaksanakan perlindungan hukum bagi pemegang polis dengan cara yang bisa diterima, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak pertanggungan kendaraan bermotor. Berlandaskan hal tersebut di atas, peneliti tertarik guna melakukan penelitian lebih lanjut mengenai beberapa masalah yang berkaitan dengan Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Tertanggung Asuransi Kendaraan Bermotor Berhubungan Dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Kasus Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Medan, Tbk).

⁵Novi Puspitasari, *Manajemen Pertanggungan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2015).hlm.8

⁶Wahyudin, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).hlm.241

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1) Pengertian Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo menekankan tujuan perlindungan hukum ialah guna memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa menikmati semua hak-hak yang dilindungi oleh hukum.⁷

Perlindungan hukum ialah salah satu teknik yang paling efektif guna melindungi subjek hukum dari penyalahgunaan, menjadikannya salah satu aspek terpenting dari sistem hukum. Dalam hal menjaga ketertiban dalam sistem hukum, perlindungan hukum mencakup berbagai macam topik. Salah satu perlindungan hukum dipergunakan bagi fungsi perusahaan tertentu. Perlindungan hukum sangat penting guna memastikan perlindungan perusahaan agar bisa terus berjalan dengan sukses sehingga bisa dipertahankan.

Perlindungan hukum memiliki tujuan tambahan guna menghentikan setiap dan semua contoh kesewenang-wenangan di pihak aparat negara yang bersangkutan. Agar terjadi kelancaran dalam menjalankan usaha dan terjadi peningkatan penbisaan dari segi ekonomi, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap keberadaan perusahaan kecil seperti Pedagang Kaki Lima.

2) Pemegang Polis

Di Indonesia, istilah pertanggungan sering digunakan dalam penulisan hukum dan mata kuliah hukum. Istilah jaminan berasal dari bahasa Belanda *assurantie* atau bahasa Inggris *assurance*, yang lebih banyak digunakan dalam dunia perdagangan. Di Inggris, kata jaminan juga dapat digunakan bersamaan dengan kata asuransi, yang memiliki arti yang sama. Istilah *assurance* sering merujuk pada berbagai jenis asuransi jiwa, sedangkan istilah *insurance* merujuk pada berbagai jenis asuransi tanggung gugat.⁸

Terdapat beberapa ketentuan dalam KUHD yang bisa digunakan guna melindungi pemegang polis, termasuk:

- a. Para pihak dalam perjanjian tidak bisa mengesampingkan hal-hal yang diwajibkan oleh hukum karena Pasal 254 KUHD melarang guna melakukan hal tersebut, baik pada saat perjanjian dibuat maupun guna kelanjutan perjanjian secara keseluruhan. Ketentuan ini dicantumkan guna memastikan kontrak asuransi tidak berubah menjadi perjudian atau permainan untung-untungan.⁹
- b. Ketentuan Pasal 257 dan 258 KUHD. Sebuah kontrak pertanggungan, yang juga disebut sebagai polis, perlu dituliskan guna memenuhi persyaratan Pasal 255 KUHD.
- c. Transaksi asuransi yang ditangani oleh pialang dan agen tunduk pada peraturan yang diuraikan dalam Pasal 260 dan 261 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika kontrak pertanggungan dinegosiasikan melalui pialang, maka pemegang polis diwajibkan guna mendapatkan polis yang telah ditandatangani dalam waktu delapan hari setelah penandatanganan kontrak, sesuai dengan ketentuan Pasal 260 KUHD. Jika kontrak pertanggungan tidak dinegosiasikan melalui pialang, pemegang polis dikecualikan dari persyaratan ini. Kriteria ini hanya relevan jika kontrak pertanggungan bisa dinegosiasikan. Ini ialah prasyarat yang mutlak diperlukan. Jika masalah-masalah yang ditentukan dalam KUHD Pasal 259 dan 260 tunduk pada kelalaian, penanggung berkewajiban guna mengganti kerugian sesuai dengan KUHD Pasal 261, yang menyatakan penanggung harus mengganti kerugian jika terjadi kelalaian.

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016). hlm. 54

⁸ 5 Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Pertanggungan*, Rajawali Pers, Depok, 2017, h. 1

⁹ Man Suparman, Op. Cit., h. 17.

Dalam kontrak asuransi, salah satu pihak harus dapat membayar atau menjamin bahwa pihak lain akan dapat mengganti kerugian yang mungkin terjadi atau tidak dapat diprediksi sebelumnya. Fakta bahwa tertanggung harus membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung adalah hal yang buruk dari pertanggungan ini. Jika ternyata kejadian yang dimaksud tidak terjadi, uang tersebut akan tetap menjadi milik orang yang mengasuransikannya.¹⁰

B. Pertanggungan

1) Pengertian Pertanggungan

Bahasa diaplikasikan guna membicarakan topik sedang dibahas masih belum konsisten. Beberapa individu menggunakan kata pertanggungan, pertanggungan, dan bahkan jaminan. Verzekering dan assurance ialah dua kata dalam bahasa Belanda berarti pertanggungan atau pertanggungan ketika pertama kali diaplikasikan. Dalam bahasa Inggris, Verzekeringwithcoverage diterjemahkan sebagai pertanggungan, tetapi kata Belanda assurance diaplikasikan sebagai gantinya.¹¹

Pertanggungan berjangka dan pertanggungan berjangka diaplikasikan di Indonesia. Kedua kata ini diaplikasikan dengan cara mirip dengan kata Belanda *assurance* (pertanggungan) dan *verzekering* (pertanggungan). Pertanggungan dan jaminan, mengantongi arti sama, biasanya diaplikasikan secara bergantian di Inggris. Pertanggungan mengacu pada perlindungan terhadap kerugian finansial, sedangkan jaminan mengacu pada perlindungan guna seluruh kehidupan individu.¹²

2) Pertanggungan Kendaraan Bermotor

Pertanggungan ialah sektor ekonomi berkembang pesat, terutama di masa kontemporer seperti sekarang ini, dan baru-baru ini muncul sebagai kebutuhan bagi sebagian besar penduduk. Masyarakat umum semakin sadar akan perlunya melakukan tindakan pencegahan terhadap berbagai variasi risiko bisa muncul kapan saja, mencerminkan salah satu alasan tingginya jumlah individu menggunakan produk pertanggungan.¹³

Sebagai produk dari peradaban manusia, pertanggungan ialah hasil langsung dari analisis terhadap beberapa kebutuhan manusia paling mendasar dan signifikan, paling utama ialah kebutuhan akan keamanan dan perlindungan terhadap risiko kerugian finansial. Pertanggungan ialah hasil dari pikiran dan akal manusia bekerja sama guna menciptakan sebuah skenario sesuai dengan kebutuhannya, terutama bersifat esensial, seperti rasa aman dan perlindungan. Secara khusus, pertanggungan ialah hasil dari pikiran dan akal manusia bekerja sama guna menciptakan sebuah skenario sesuai dengan kebutuhannya.¹⁴

Pertanggungan Kendaraan Bermotor ialah subkategori pertanggungan umum melindungi kendaraan bermotor dipertanggungkan dari kerugian finansial atau kerusakan mungkin disebabkan oleh tabrakan, tindakan jahat individu lain, pencurian, kebakaran, atau sambaran petir, selama pemegang polis mematuhi persyaratan diuraikan dalam Polis Kendaraan Bermotor Indonesia.

Sebagai hasil dari standarisasi, semua polis pertanggungan mobil harus memberikan jaminan dan batasan yang sama seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keselamatan dan Tanggung Jawab Pribadi di Jalan Raya tahun 1999 (PSKBI) (Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia). Kerugian akibat tabrakan, terbalik, tergelincir, pencurian, kebakaran, dan petir, semuanya

¹⁰ Sumarno, Hukum pertanggungan di Indonesia, Intermasa, Jakarta, 2016, h.1

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.* hlm.7

¹² Radiks Purba, *Op.cit.* hlm.40

¹³ Andi Sofyan, Hukum Pertanggungan dan Perseroan Pertanggungan, ctk. SinarGrafika, Jakarta, 2014, hlm. 30

¹⁴ Ibid

dikompensasi oleh polis ini. Selain itu, polis ini juga melindungi dari kerugian yang disebabkan oleh tindakan jahat yang dilakukan oleh pihak lain.

Populer di kalangan pembeli sebagai bentuk pertanggungan kerugian, pertanggungan mobil membayar jika mobil Anda rusak total dalam kecelakaan, menabrak mobil lain, dicuri, terbakar, atau tergelincir. Pertanggungan mobil menarik bagi nasabah sebagai variasi pertanggungan kerugian karena beberapa alasan, tidak sedikit di antaranya ialah pertanggungan ini memberikan kompensasi kepada pemegang polis jika terjadi kerugian. Lihat Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/PMK.010/2007 guna penjelasan lebih lanjut. Pertanggungan guna mobil ialah variasi pertanggungan khusus yang dirancang guna melindungi pengemudi dan harta bendanya dari kerugian akibat kecelakaan, pencurian, kerusakan, dan bahaya lain yang terkait langsung dengan penggunaan dan kepemilikan mobil. Polis ini melindungi pemegang polis dari kehancuran finansial jika terjadi kerugian yang ditanggung.¹⁵

C. Kesepakatan

1) Pengertian Kesepakatan

Hukum Perjanjian dikodifikasikan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berjudul "Perikatan." Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri satu sama lain. Pasal ini memberikan penjelasan yang lugas mengenai konsep kesepakatan dengan menyatakan kesepakatan ialah adanya dua pihak yang saling memutuskan guna bekerja sama. Meskipun definisi ini tidak mencakup semua hal, namun jelas satu pihak mengikatkan diri pada pihak lain sebagai akibat dari kesepakatan.¹⁶

Suatu peristiwa yang terjadi ketika individu berjanji kepada individu lain atau ketika kedua individu itu saling berjanji guna mengaplikasikan suatu hal, itulah yang oleh Subekti disebut sebagai kesepakatan. Sebagai konsekuensi langsung dari apa yang terjadi, kedua individu memutuskan guna bertunangan satu sama lain. Penandatanganan kesepakatan oleh kedua belah pihak mengikat pada ketentuan-ketentuan kesepakatan dalam arti hukum. Seperangkat kata-kata yang diucapkan atau ditulis yang berisi janji atau kesanggupan secara lisan atau tertulis disebut kesepakatan.¹⁷

Perjanjian ialah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan guna menimbulkan akibat hukum, seperti yang dinyatakan oleh Ensiklopedia Sudikno Mertokusumo. Akibat hukum dari kemitraan ini bisa menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Sangatlah penting kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai aturan, hak, dan kewajiban yang bisa ditegakkan secara hukum, dan kemudian berjanji guna menegakkan dan mematuhi standar-standar ini. Tujuan dari sebuah perjanjian ialah guna menetapkan konsekuensi hukum, dalam arti menetapkan hak dan kewajiban, sehingga jika perjanjian tersebut dilanggar, pelanggarnya akan diwajibkan guna membayar hukuman hukum. Hal ini dilakukan dengan menetapkan hak dan kewajiban. Hal ini disebabkan karena para pihak dalam perjanjian menginginkan adanya akibat hukum di masa depan sebagai hasil dari tindakan.¹⁸

Oleh karena itu, hubungan kewajiban dengan kesepakatan ialah kewajiban dihasilkan oleh kesepakatan itu sendiri. Sumber kewajiban bisa ditelusuri kembali ke sejumlah sumber yang berbeda, termasuk kesepakatan itu sendiri. Karena melibatkan komitmen dari kedua belah pihak,

¹⁵ Ronny Hanitijo Sumitra, *Pertanggungan Kendaraan bermotor*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, hlm.23

¹⁶ Lestari. *Op.cit.*

¹⁷ Subekti, *Hukum Kesepakatan* (Jakarta: Intermasa, 2014). hlm.1

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 2016). hlm.97-98

kesepakatan juga terkadang disebut kontrak. Baik kesepakatan maupun persetujuan mengacu pada hal yang sama dalam hal maknanya.¹⁹

2) Prinsip-Prinsip Kesepakatan

Hukum kontrak didasarkan pada sejumlah prinsip, termasuk yang berikut ini:²⁰

a. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Konsep kebebasan berkontrak sering dianggap sebagai salah satu prinsip paling mendasar dalam hukum kesepakatan. Prinsip ini merangkum gagasan tentang individu manusia yang bebas dan mencerminkan hasil dari konsep hak prinsip manusia. Konsep kebebasan berkontrak terkait erat dengan hal-hal spesifik dari kesepakatan itu sendiri, khususnya kebebasan guna memilih bagaimana dan dengan siapa ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan tersebut dilaksanakan.

b. Prinsip Konsensualisme

Konsensualisme didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di bawah pasal 1320, dan bisa ditemukan di sana. Secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata kesepakatan antara kedua belah pihak diperlukan agar kesepakatan diakui sebagai sah oleh hukum. Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, setiap individu diberi kesempatan guna menunjukkan itikad baik demi tercapainya kesepakatan.

c. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan menuntut para pihak guna menindaklanjuti komitmen. Kreditur memiliki kekuatan guna mengupayakan pembayaran utang dengan menggunakan kekayaan debitur. Namun demikian, kreditur memiliki beban guna melaksanakan kesepakatan dengan itikad baik, oleh karena itu kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajiban guna memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

d. Prinsip Kepercayaan

Individu akan membuat kesepakatan dengan individu lain guna membangun rasa saling percaya satu sama lain dan meningkatkan kemungkinan kedua belah pihak guna menepati kesepakatan di masa depan. Hal ini akan memungkinkan kedua belah pihak guna bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Tanpa kemampuan kedua belah pihak guna saling mempercayai satu sama lain, kesepakatan tidak bisa dilaksanakan.

e. Prinsip Kebiasaan

Prinsip kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juncto Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sesuai dengan prinsip ini, kesepakatan berlaku mengikat secara hukum tidak hanya guna hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga guna hal-hal yang berkaitan dengan keadaan dan kebiasaan yang secara umum diikuti.

D. Perlindungan Nasabah

Perlindungan nasabah pada saat ini tidak bisa dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan nasabah. Di Indonesia saat ini perlindungan nasabah menbisa perhatian cukup baik karena menkut aturan guna menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan nasabah bisa menciptakan rakyat sejahtera dan makmur. Perlindungan nasabah ialah bagian dari hukum memuat prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat melindungi kekrusialan nasabah. Adapun hukum nasabah diartikan sebagai keseluruhan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah

¹⁹*Ibid.*

²⁰Handri Raharjo, *Hukum Kesepakatan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013). hlm.43-46

hukum mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa nasabah dalam kehidupan.²¹

Hal ini juga tercantum didalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Nasabah menyebutkan Perlindungan nasabah ialah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum guna memberi perlindungan nasabah. Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan nasabah berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak nasabah. Sebagaimana diketahui dengan adanya Globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian modern ini telah menghasilkan berbagai variasi dan variasi barang atau jasa bisa dikonsumsi oleh masyarakat.

Istilah nasabah dalam bahasa Inggris Amerika berasal dari kata Latin *consum* dan *mer*, yang masing-masing berarti membeli dan pembeli (bahasa Belanda). Istilah mana yang digunakan, nasabah atau konsumen, tergantung pada konteksnya.²² Setiap individu yang menggunakan suatu produk dianggap sebagai nasabah, kebalikan dari produsen. Motif pengguna guna mengonsumsi barang atau jasa akan menjadi faktor utama dalam menentukan kelompok nasabah mana yang menjadi bagian dari pengguna tersebut. Dengan cara yang sama, istilah *consumer* bisa didefinisikan sebagai pengguna atau nasabah dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia.²³

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Nasabah memberikan pengertian hukum yang jelas tentang istilah nasabah dalam undang-undang Indonesia. Definisi ini bisa ditemukan di dalam undang-undang tersebut. Seseorang dianggap sebagai nasabah jika ia menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat guna tujuan selain perdagangan, seperti guna keperluan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai alasan yang berbeda. Sebagai hasil dari informasi yang telah dipaparkan, jelaslah individu-individu yang dimaksud ialah apa yang dikenal sebagai nasabah, yang mengindikasikan setiap orang dari membeli berbagai macam produk dan jasa. Nasabah perusahaan asuransi kendaraan bermotor didefinisikan sebagai individu yang menggunakan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi dan memiliki polis pada perusahaan tersebut. Nasabah terdiri dari klien bisnis asuransi, yang juga dikenal sebagai pemegang polis atau pelanggan asuransi. Nasabah perusahaan asuransi disebut sebagai nasabah.

Kinerja real estat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pelaku usaha yang berdaya merupakan hal yang penting bagi keberhasilan ekonomi. Pasal 1 angka 3 UUPK mendefinisikan pelaku usaha sebagai setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Definisi ini berlaku untuk setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Sebagai bisnis, perusahaan asuransi memberikan perlindungan kepada klien. Perusahaan-perusahaan mendiversifikasi penawaran mereka untuk memperluas sektor korporat sebagai tanggapan atas meningkatnya pertumbuhan industri dan perdagangan. Karena keadaan ini, bisnis dan pelanggan telah kehilangan kekuatan, menempatkan individu dalam posisi yang berbahaya. Perusahaan menggunakan praktik penjualan, nasihat promosi, dan perjanjian umum yang merugikan pelanggan untuk meningkatkan keuntungan.²⁴

²¹ AZ.Nasution, 2015, Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Nasabah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hal. 64-65.

²² Az. Nasution, Hukum Perlindungan Nasabah (Suatu Pengantar), Daya Widya, Jakarta, 2019, hlm. 3

²³ *ibid*

²⁴ Abdul Hakin Barkatulah, Hukum Perlindungan Nasabah, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 12

Sebagai hasil dari masalah-masalah ini, pemerintah sampai pada kesimpulan undang-undang diperlukan guna melindungi hak-hak nasabah dan mencegah kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha. Pada bulan Mei 1973, Yayasan Lembaga Nasabah Indonesia (YLKI) didirikan, menandai dimulainya perlindungan nasabah di Indonesia secara resmi. Dari perspektif historis, fokus utama yayasan ini pada awalnya ialah menumbuhkan rasa mawas diri sehubungan dengan promosi barang-barang yang diproduksi secara lokal. Perlindungan nasabah, pemeliharaan martabat nasabah, dan pemberian bantuan kepada pemerintah ialah tujuan utamanya.²⁵

Nasabah memiliki kemampuan guna mencari ganti rugi secara hukum melalui lembaga perlindungan nasabah, yang mencerminkan wadah yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah dalam memperjuangkan hak-hak nasabah yang belum terpenuhi. Dalam konteks di mana kekuatan negosiasi nasabah seringkali tidak seimbang dengan pelaku usaha, pemerintah telah menunjukkan kepeduliannya terhadap perlindungan hak-hak nasabah dengan mengadopsi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Nasabah. Mengenai perlindungan hak-hak nasabah dengan cara ini, pemerintah menyatakan keprihatinannya. Nasabah sering mengalami kerugian dan hak-haknya sebagai nasabah dilanggar sebagai akibat langsung dari tindakan pelaku usaha yang menjalankan bisnis. Salah satu tujuan terpenting dari hukum ialah guna melindungi warga negaranya, terutama yang tidak berdaya sebagai akibat dari hubungan hukum yang tidak setara.

3. METODE

Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal bersifat teoritis menurut prinsip-prinsip hukum berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum, dan sistem hukum berkaitan. Penelitian ini ialah penelitian terhadap tanggungjawab PT. Adira Dinamika Multi Finance Medan, Tbk sebagai Penanggung dan perlindungan hukum Pemegang polis pertanggungan kendaraan bermotor berkorelasi dengan kesepakatan pembiayaan nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Medan, Tbk. Penelitian ini mempergunakan pendekatan hukum normatif. Metode pendekatan hukum normatif yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder meliputi buku-buku serta norma-norma hukum terdapat pada peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, kaedah hukum, dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya.²⁶ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut: 1) Studi Kepustakaan (*libraryresearch*), 2) Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*).²⁷ Adapun sumber bahan hukum penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bahan Hukum Primer meliputi: a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pertanggungan, d) Polis Standar Pertanggungan Kendaraan Bermotor Indonesia Adira Finance. 2. Bahan Hukum Sekunder meliputi: a) Jurnal-jurnal ilmiah dibidang hukum, b) Buku-buku ilmiah dibidang hukum, c) Makalah-makalah ilmiah dibidang hukum, d) Artikel ilmiah di bidang hukum. 3. Bahan Hukum Tersier meliputi: a) Kamus Besar Bahasa Indonesia, b) Kamus Hukum, c) Situs internet berkaitan dengan penelitian tentang Hukum. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*libraryresearch*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut data sekunder. Adapun data sekunder diaplikasikan dalam penelitian ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

²⁵ Ibid, hlm. 16

²⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, 2015, hal.36

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 133.

A. Pertanggung Jawaban Perseroan Pertanggungan Sebagai Penjamin Dalam Kesepakatan Pertanggungan

a) Pertanggung Jawaban Perseroan Pertanggungan Sebagai Penjamin Berlandaskan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian merupakan salah satu undang-undang yang mengatur secara rinci tentang bagaimana kontrak asuransi harus diatur. Hal ini tertulis dalam BAB 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yang menunjukkan bahwa asuransi adalah kontrak antara pemegang polis dan penyedia asuransi. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pemegang polis adalah pihak yang harus membayar premi. Perjanjian ini menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menagih premi sebagai imbalan atas pertanggungan: a. memberikan penggantian kepada pemegang polis atau para pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya pemegang polis atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas hidupnya pemegang polis.

Bab 1 Pertanggungan Pasal 1 berisi kebijakan pertanggungan perusahaan. Risiko Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, tersangkut, pencurian, atau kebakaran akan ditanggung oleh perusahaan. Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara, pembangunan jangka panjang bertujuan untuk membangun landasan yang stabil agar negara Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan ekonomi membutuhkan modal investasi dan didasarkan pada kemampuan ekonomi seseorang. Dana investasi, terutama tabungan masyarakat, membutuhkan kerja keras.

Industri asuransi sangat penting karena dimaksudkan untuk mempermudah penerimaan dana masyarakat untuk pembangunan. Pembangunan tidak dapat diisolasi dari ancaman seperti ini. Oleh karena itu, dibutuhkan perusahaan asuransi yang kuat yang dapat menangani berbagai risiko. Perusahaan asuransi dibutuhkan untuk melindungi dari kematian, risiko keuangan yang paling mendasar, dan risiko properti lainnya. Dunia usaha membutuhkan bisnis asuransi karena menyadari bahwa bahaya dapat menghentikan kegiatannya dan karena sering tidak dapat menghindari sistem yang memaksanya untuk memanfaatkan jasa bisnis asuransi.

Indonesia telah lama memiliki asuransi. Asuransi, seperti halnya bisnis lainnya, telah membentuk bangsa ini. Perusahaan asuransi hanya dapat beroperasi karena adanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang mengatur pertanggungan sebagai sebuah kontrak. Namun, industri asuransi melindungi nasabah dan menerima subsidi dari pemerintah. Karena pertumbuhan ekonomi bergantung pada asuransi, maka industri ini harus kuat dan dapat dipercaya. Industri asuransi menunjukkan bahwa pemerintah harus memberi saran dan mengawasi hal-hal untuk menjaga kepentingan umum. Oleh karena itu, sebuah Undang-Undang diperlukan untuk memberikan lebih banyak kekuatan hukum dan memungkinkan perusahaan-perusahaan di industri ini dan pemerintah untuk mengelola dan mengawasinya. Undang-undang ini didasarkan pada gagasan bahwa perusahaan asuransi harus bertindak secara berbeda. Industri asuransi membutuhkan keahlian teknis dan pemahaman khusus. Pemegang polis dapat memilih perusahaan asuransi mereka di bawah undang-undang ini. Untuk melindungi pemegang polis, undang-undang ini mengatur operasi perusahaan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan dan menyusun layanan berdasarkan variabel obyektif yang tidak merugikan pengguna.

b) Pertanggung Jawaban Perseroan Pertanggungan Sebagai Penganggung Dalam Kesepakatan Pertanggungan Kendaraan Bermotor Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Medan, Tbk

PT Adira Dinamika Multi Finance Medan, Tbk mengikuti Undang-Undang No. 40 tahun 2014 dalam hal ini. Perjanjian antara perusahaan dengan nasabah dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pemegang polis dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada pemegang polis karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau suatu pembayaran

yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan, atau untuk memberikan penggantian kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita pemegang polis karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita pemegang polis karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Daftar data panggilan pelanggan mengkonfirmasi keluhan pelanggan PT Adira Dinamika Multi Finance Medan, Tbk mengenai layanan perjanjian pembiayaan konsumen. Perusahaan memprioritaskan perjanjian pembiayaan konsumen yang melindungi setiap konsumen. Dengan demikian, PT Adira Dinamika Multi Finance Medan, Tbk memiliki kebijakan yang sesuai dengan hukum.

Eksekusi perjanjian sering menghadapi beberapa kendala. Kreditur dan debitur menciptakan kesulitan-kesulitan ini. Kecerobohan kreditur sering kali menyebabkan terjadinya wanprestasi, atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian. Ketentuan-ketentuan yang ada melindungi hak-hak para pihak dalam perjanjian. Debitur juga sering lalai. Debitur harus membayar cicilan motor di muka karena kreditur hanya berkewajiban membayar dealer dan premi asuransi. Namun, pada saat pembayaran, debitur lalai bahkan beritikad buruk untuk tidak membayar. Kreditur tidak dapat menjual sepeda motor kepada pihak ketiga tanpa seizin Adira Finance karena adanya ancaman pidana dan itikad tidak baik sebelum memperoleh kredit sepeda motor, tidak membayar angsuran, atau menjual sepeda motor atau suku cadang untuk mendapatkan keuntungan. Wanprestasi adalah tidak memenuhi ketentuan perjanjian antara debitur dan kreditur.²⁸

Menurut Salim H.S., ada empat dampak yang terjadi karena wanprestasi:

- a. Kewajiban masih berlaku.
- b. Debitur harus membayar kreditur.
- c. Beban risiko bergeser ke pihak debitur jika masalah muncul setelah debitur berhenti membayar, kecuali jika kreditur melakukan sesuatu yang disengaja atau sangat salah.
- d. Jika utang merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak, maka kreditur bisa keluar dari utang tersebut.

Apabila terjadi wanprestasi, Adira sebagai kreditur akan mengikuti SOP (*Standard Operating Procedure*) pusat untuk melakukan negosiasi ulang dan perjanjian tambahan. PT Adira Finance akan menanggung risiko apabila pembeli sewa guna usaha gagal bayar dalam pembayaran bulanan.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang polis Dalam Kesepakatan Pertanggungan

a) Perlindungan Hukum Bagi Pemegang polis Dalam Kesepakatan Pertanggungan Berlandaskan Perundangan-Undangan

Selain BW dan KUHD, Undang-Undang Nomor 40/2014 tentang Usaha Perasuransian juga mengatur kontrak asuransi. Dalam BW, kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dalam kontrak asuransi tidak diwajibkan, tetapi dalam KUHD, kepatuhan tersebut diharapkan. KUHD menyatakan dalam paragraf pembukanya kontrak asuransi tunduk pada syarat dan ketentuan standar BW.

1. Ketentuan BW

Terdapat sejumlah ketentuan dalam BW dan KUHD yang berhubungan dengan perlakuan kejam terhadap pemegang polis, termasuk:

- a. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW, yang mencantumkan syarat-syarat tersebut sebagai sepakat yang mengikatkan dirinya, memiliki kecakapan guna membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Klausul ini mengidentifikasi prasyarat yang tidak bisa diganggu gugat yang harus dipenuhi sebelum memasuki segala bentuk kontak hukum yang berbentuk perjanjian. Mengenai penerapan hukum, ketentuan ini akan berlaku guna setiap dan semua perubahan perjanjian. Guna membuat perjanjian, kedua belah pihak harus memiliki kecakapan (*bekwaam*) guna bertindak sesuai dengan hukum. Hal ini menunjukkan jika para pihak berurusan dengan masalah pribadi, keduanya harus sudah dewasa, tidak berada di bawah pengampunan, dan tidak sedang sakit ingatan. Pasal 330 jo, Pasal 1330 BW jo, Pasal 47 jo, dan Pasal 50 jo Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menguraikan parameter guna apa yang

²⁸ Salim H.S., 2017, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, hlm. 98

dimaksud dengan mencapai usia dewasa. Guna sahnya perjanjian, kedua belah pihak harus mampu dan memiliki kewenangan guna melaksanakan isi perjanjian. Ini ialah salah satu prasyarat keabsahan perjanjian. Hal ini menunjukkan pertimbangan yang cermat harus diberikan pada pertanyaan tentang siapa yang memiliki yurisdiksi atas masalah yang sedang dihadapi ketika menyusun perjanjian, seperti yang ditunjukkan oleh poin sebelumnya. Ketika satu pihak menegosiasikan perjanjian atas nama pihak lain, orang yang membuat perjanjian ialah orang yang bertanggung jawab guna menyatakan siapa yang memiliki kuasa guna melakukannya. Selain itu, jika salah satu pihak membuat perjanjian atas nama pihak lain, maka pihak tersebut harus mengakui pihak lain tersebut mengesahkan perjanjian tersebut secara tertulis. Hal ini dikarenakan perjanjian pertanggunggunaan sering kali dinegosiasikan antara pemegang polis dan penanggung, yang dalam hal ini bertindak sebagai wakil dari penanggung. Alasannya adalah karena perjanjian pertanggunggunaan biasanya didiskusikan antara pemegang polis dan penanggung. Dalam situasi seperti ini, penanggung akan sering bertindak sebagai penjamin. Kriteria ketiga ialah perjanjian tersebut harus jelas, yang berarti tujuan perjanjian dalam hal pertanggunggunaan harus jelas. Klaim Pasal 1234 BW bisa berbentuk penawaran, akta, atau wanprestasi, dan harus berhubungan dengan cara pelaksanaan atau tanggung jawab yang harus dilakukan. Kriteria ketiga, sebab yang bisa diterima, mempertimbangkan tujuan umum dari para pihak dalam perjanjian guna menentukan perilaku yang bisa diterima. Sesuai dengan Pasal 1337 KUH Perdata, syarat-syarat perjanjian tidak boleh melanggar hukum, serta menyinggung kesusilaan atau ketertiban umum. Para pihak ingin mencapai kesepakatan melalui kontrak pertanggunggunaan yang bisa dilaksanakan oleh keduanya dan tidak bertentangan dengan Pasal 1337 BW.

- b. Menurut Pasal 1266 BW, perjanjian timbal balik selalu dianggap mengandung syarat yang tidak sah jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, meskipun pihak lain telah menyelesaikan perjanjian. Hal ini terjadi bahkan jika pihak lain telah memenuhi akhir perjanjian.. Pemegang polis harus mempertimbangkan hal ini karena ada kemungkinan akan terlambat membayar premi. Namun, hal ini tidak serta merta mengakibatkan perjanjian dibatalkan, melainkan perlu meminta bantuan hakim guna mengakhiri perjanjian. Pada kenyataannya, tidak jarang dalam bahasa polis diatur perjanjian pertanggunggunaan tidak akan diperpanjang jika premi terlambat dibayar. Hal ini dilakukan guna menghindari keharusan guna meminta pembatalan kepada pengadilan setiap kali terjadi keterlambatan pembayaran premi karena hal tersebut dipandang kurang realistis.
- c. Ketentuan Pasal 1267 BW juga bisa dicantumkan dalam polis dan kontrak pertanggunggunaan. Dalam hal penjamin diwajibkan guna membayar kepada pemegang polis sejumlah uang atau ganti rugi tetapi tidak melakukannya, pemegang polis berhak guna menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga di samping kerugian lainnya.
- d. Kinerja penjamin berlandaskan ketentuan kontrak pertanggunggunaan didasarkan pada suatu peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Pemegang polis memiliki tanggung jawab guna memperhatikan persyaratan dalam Pasal 1253 BW sampai dengan Pasal 1262 BW jika ingin mencegah penjamin melampirkan persyaratan tambahan pada penyerahan ganti rugi atau sejumlah uang.
- e. Ahli waris pemegang polis bisa mengajukan klaim berlandaskan Pasal 1318 BW guna meminta perusahaan pertanggunggunaan membayar ganti rugi atau sejumlah uang. Pasal ini menyatakan setiap kali individu meminta agar sesuatu diperjanjikan, maka hal itu dianggap guna ahli warisnya dan yang menbisa hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas dinyatakan lain. f. Perjanjian terdiri dari berbagai prinsip, yang pertama ialah prinsip kekuatan mengikat, yang dinyatakan dalam Pasal 1338 BW. g. Perjanjian terdiri dari berbagai prinsip, yang kedua ialah prinsip saling rela, yang dinyatakan dalam Pasal 1339 BW. h. Perjanjian Jika teori ini diterapkan pada transaksi yang melibatkan pertanggunggunaan, maka hal ini berarti tidak hanya penjamin tetapi juga pemegang polis.

2. Ketentuan KUHd

Terdapat beberapa ketentuan dalam KUHd yang bisa digunakan guna melindungi pemegang polis, termasuk:

- a. Para pihak dalam perjanjian tidak bisa mengesampingkan hal-hal yang diwajibkan oleh hukum karena Pasal 254 KUHd melarang guna melakukan hal tersebut, baik pada saat perjanjian dibuat

maupun guna kelanjutan perjanjian secara keseluruhan. Ketentuan ini dicantumkan guna memastikan kontrak asuransi tidak berubah menjadi perjudian atau permainan untung-untungan.²⁹

- b. Pasal 257 dan 258 Hukum Humaniter Seragam Kuwait. Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 KUHD, kontrak pertanggungan harus dibuat di atas kertas dalam bentuk dokumen hukum yang disebut sebagai polis. Dikatakan seolah-olah polis mencerminkan prasyarat yang harus dipenuhi sebelum terbentuknya kontrak pertanggungan. Apabila kita meneliti Pasal 257 KUHD, kita akan menemukan pasal tersebut memberikan kesan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 255 KUHD, padahal tidak demikian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 257 KUHD, kontrak pertanggungan menjadi efektif segera setelah kontrak tersebut diselesaikan, di mana pada saat itu pemegang polis dan penjamin berkewajiban guna memenuhi semua hak dan tanggung jawab masing-masing. Ini berarti pemegang polis tetap bisa menuntut penggantian jika peristiwa yang diperjanjikan terjadi, meskipun kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian pertanggungan tetapi belum ada polis yang diterbitkan. Agar pemegang polis bisa membuktikan perjanjian pertanggungan telah dihentikan, maka ia harus menggunakan alat bukti tambahan seperti korespondensi antara dirinya dengan penjamin, catatan yang disimpan oleh penjamin, dan catatan penutup, di antara alat bukti lainnya. Sementara Pasal 255 KUHD mencerminkan pasal-pasal tentang pelaksanaan perjanjian pertanggungan, Pasal 257 KUHD mencerminkan pasal-pasal tentang pembentukan perjanjian pertanggungan.
 - c. Transaksi pertanggungan yang ditangani oleh pialang atau agen tunduk pada ketentuan Pasal 260 dan 261 KUHD. Dalam hal penutupan pertanggungan diselesaikan dengan bantuan pialang, polis yang telah ditandatangani, sesuai dengan pedoman yang diuraikan dalam Pasal 260 KUHD, harus diserahkan guna diajukan dalam jangka waktu tidak lebih dari delapan hari setelah ditandatangani. Menurut Pasal 261 KUHD, penjamin diharuskan membayar ganti rugi jika syarat-syarat yang diuraikan dalam Pasal 259 dan 260 KUHD tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan Pasal 261 KUHD menentukan penjamin diharuskan membayar ganti rugi jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Dalam hal ini, didasarkan pada kenyataan pialang atau agen pertanggungan bisa menghadapi tuntutan perdata dan pidana jika melakukan kesalahan saat memberikan layanan kepada pemegang polis. Dalam hal ini, hal ini didasarkan pada kenyataan pialang atau agen pertanggungan bisa menghadapi tuntutan perdata dan pidana. Agen terkadang lupa untuk menuliskan pekerjaan pemegang polis yang berisiko tinggi, seperti pilot, kontraktor, orang yang bekerja di pertambangan atau pengeboran minyak, dan sebagainya. Semua pekerjaan ini sangat berbahaya. Jika tulisan agen pertanggungan tidak sesuai dengan informasi dan pernyataan yang diberikan oleh pemegang polis, maka informasi tersebut akan dikirim ke perusahaan asuransi di lain waktu. Hal ini mencerminkan hal yang biasanya dilakukan oleh agen asuransi guna memastikan risiko pekerjaan pemegang polis atau pembayar premi yang terlalu tinggi tidak mengakibatkan premi asuransi yang terlalu tinggi. Jika hal ini benar terjadi, dan agen pertanggungan melakukannya dengan tujuan guna mengurangi biaya premi, maka bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan. Ketika hal ini terjadi, agen pertanggungan terkadang membuat klaim tidak mengetahui pekerjaan pemegang polis atau pembayar premi yang berisiko tinggi dengan alasan pihak yang memberikan informasi tersebut tidak jujur. Hal ini dilakukan dengan asumsi pihak yang memberikan informasi tersebut tidak jujur. Dalam hal pemegang polis meninggal dunia, hal ini dilakukan guna mencegah ahli waris pemegang polis mendapatkan manfaat yang menjadi haknya secara hukum, yaitu uang pertanggungan yang seharusnya dibayarkan oleh penanggung. Meskipun KUHD telah memuat pasal-pasal yang telah diuraikan di atas, KUHD masih berpotensi guna melindungi pemegang polis atau pemegang polis dari ketiadaan tanggung jawab penanggung apabila pemegang polis terkena musibah yang tidak terduga. Pada kenyataannya, penanggung biasanya akan memanfaatkan Pasal 251 KUHD guna mencoba melepaskan diri dari tanggung jawabnya dan menghindari tanggung jawabnya.
3. Ketentuan Undang-Undang

²⁹ Man Suparman, Op. Cit., h. 17.

Pelaku usaha di ranah korporasi tunduk pada peraturan di bawah Undang-Undang Perlindungan Nasabah Nomor 8 Tahun 1999 yang disahkan pada tahun 1999. Hal ini disadari karena pelaku usaha sering kali mengakibatkan kerugian finansial bagi nasabah, sehingga perlu guna mengatur perilaku pelaku usaha dan menjatuhkan hukuman yang sesuai bagi yang melanggar peraturan. Tujuan utama dari undang-undang ini ialah guna membatasi perilaku pelaku usaha dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.³⁰

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Nasabah mendefinisikan istilah perlindungan nasabah dengan cara yang relatif luas. Menurut definisi ini, perlindungan nasabah ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum guna memberi perlindungan kepada nasabah. Istilah nasabah didefinisikan oleh UU Perlindungan Nasabah sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi keperluan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak guna diperdagangkan. Definisi ini bisa ditemukan dalam Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Nasabah. Ada tiga jenis nasabah yang berkeperluan dengan perlindungan, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam arti luas, nasabah bisa merujuk kepada siapa saja yang membeli barang atau jasa guna keperluan pribadi, profesional, atau keperluan lainnya.
- b. Klien perantara menggunakan, mengonsumsi, atau memanfaatkan barang dan jasa yang akan diubah oleh produsen menjadi komoditas atau jasa lain untuk diperdagangkan (oleh distributor, untuk tujuan komersial). Konsumen ini adalah perantara dan pelaku ekonomi.
- c. Pengguna akhir, atau yang membeli barang dan jasa guna digunakan sendiri atau guna keluarga atau rumah tangga, bukan guna dijual kembali di pasar sekunder.³¹

Di sisi lain, pasal 3 UU tersebut mendefinisikan pelaku usaha sebagai setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dengan kata lain, pelaku usaha ialah setiap orang atau badan usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Dalam perjanjian pertanggungan, pemegang polis atau tertanggung bisa dikatakan sebagai nasabah karena menggunakan jasa perusahaan asuransi atau penanggung. Di sisi lain, perusahaan asuransi atau penanggung bisa dianggap sebagai pelaku usaha karena melakukan kegiatan usaha di bidang jasa, khususnya di bidang perasuransian. Hal ini bisa diketahui dengan memperhatikan definisi nasabah dan pelaku usaha dalam undang-undang yang telah dibahas sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 8/1999 disahkan di Indonesia pada tahun 1999, dan mengandung dua faktor yang meningkatkan risiko yang mungkin timbul dalam penawaran produk. Faktor pertama ialah aspek hukum materiil yang menerapkan beban pembuktian terbalik, dan didukung oleh faktor kedua, yaitu aspek hukum formil yang menetapkan lembaga penyelesaian sengketa dan cara mengajukan gugatan melalui classaction dan legal standing. Mengingat banyaknya produk atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha di Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memuat kedua faktor tersebut.³²

³⁰ Johannes Gunawan, Tanggung Jawab Pelaku Usaha klaim Undang-Undang No. 8. Tahun 1999 tentang Perlindungan Nasabah, Bandung, 2018, h.5

³¹ Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Nasabah, Ghalia Indonesia, Bogor, 2017, h. 10

³² Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang produk dan jasa. Barang adalah setiap benda yang dapat diperdagangkan, dipakai, atau dikonsumsi oleh nasabah. Jasa adalah setiap layanan yang disediakan oleh masyarakat untuk dimanfaatkan oleh nasabah.

Dalam ranah perlindungan nasabah, ada dua peribahasa yang sangat terkenal, yaitu *caveatemptor* (dikenal juga dengan istilah *waspada nasabah*), yang kemudian berkembang menjadi *caveatvnditor* (*waspada produsen*). Kedua peribahasa ini sangat erat kaitannya dengan strategi bisnis para pelaku dunia usaha.³³

Nasabah harus sangat waspada terhadap barang dan jasa yang diberikan oleh bisnis selama fase strategis, ketika bisnis tersebut sebagian besar berfokus pada kemampuan guna membuat sesuatu (berorientasi pada produksi/kebijakan produk). Saat ini, nasabah tidak memiliki banyak pilihan dalam memilih barang habis pakai yang sesuai dengan preferensi, anggaran, dan kebutuhan. Nasabah harus melakukan apa yang dikatakan oleh produsen. Kekuatan penting nasabah guna memilih barang atau jasa yang sesuai telah berkembang seiring dengan perluasan pengetahuan ilmiah dan peningkatan serta demokratisasi sumber daya pendidikan yang tersedia bagi. Akibatnya, bisnis telah mengubah taktik guna lebih menarik bagi preferensi nasabah dan daya beli pasar (berorientasi pasar/kebijakan *market-in*) daripada bertahan dengan metode yang telah dicoba dan benar tetapi berpotensi tidak menguntungkan di masa lalu. Produsen harus sangat berhati-hati (*caveat vendor*) saat ini guna memenuhi permintaan pelanggan akan barang dan jasa.³⁴

B. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang polis Pertanggungan Dalam Kesepakatan Pertanggungan Kendaraan Bermotor Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Medan, Tbk

Dalam hal ini, PT Adira Dinamika Multi Finance Medan, Tbk memberlakukan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam UU No. 40 tahun 2014. Kontrak antara dua pihak, yaitu perusahaan dan nasabah, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pemegang polis dengan menerima premi asuransi, guna memberikan penggantian kepada pemegang polis karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Beberapa contoh nasabah yang menggunakan perlindungan kendaraan bermotor perusahaan menunjukkan hal ini. Seorang nasabah yang menerima kredit sepeda motor dari PT Adira Dinamika Multi Finance Medan, Tbk juga mengasuransikan sepeda motornya kepada perusahaan. Kemudian, setelah usia kredit mencapai delapan bulan, sepeda motor tersebut terlibat tabrakan di persimpangan jalan Sisinga Mangaraja dengan sepeda motor lain yang mengakibatkan kondisi sepeda motor tersebut rusak parah dan pengendara mengalami luka-luka. Pada saat itu, keluarga pengendara melaporkan kejadian tersebut kepada manajemen perusahaan, dan manajemen menghubungi korban yang merupakan salah satu nasabah PT Adira Dinamika Multi Finance Medan, Tbk guna melakukan *generalcheck-up*. Manajemen kemudian menerima klaim guna memperbaiki sepeda motor nasabah tersebut di bengkel milik perusahaan dan setuju guna menanggung semua biaya. Perusahaan sangat berkomitmen terhadap tanggung jawab yang telah menjadi salah satu kewajiban dan persyaratan sebagai bentuk pelayanan kepada nasabah. Guna menandatangani perjanjian pertanggungan mobil dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Medan, Tbk, jawaban perusahaan kepada setiap pelanggan dinilai sangat agregatif dan cukup korporatis. klaim yang dilakukan oleh beberapa klien Berdasarkan tanggapan terhadap daftar data panggilan pelanggan, bisa disimpulkan PT Adira Dinamika Multi Finance Medan, Tbk sangat baik dalam menjaga kualitas pelayanan perjanjian pembiayaan nasabah. Perusahaan telah memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis sesuai dengan ketentuan perusahaan asuransi dalam perjanjian pertanggungan kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut, organisasi dalam hal ini dianggap sangat kompeten dalam membuat perjanjian pembiayaan nasabah

³³ Adrian Sutedi, Op. Cit.,h.15

³⁴ Ibid, hlm. 3

dalam bentuk pertanggungan guna setiap pelanggan. Oleh karena itu, PT Adira Dinamika Multi Finance Medan, Tbk telah menerapkan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini merupakan refleksi dari pembahasan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh kreditur hanya sebatas pembayaran motor ke dealer dan pembayaran premi asuransi, sedangkan kewajiban pembayaran cicilan motor di muka oleh debitur tetap berlangsung sampai dengan akhir waktu yang telah disepakati.
- b. PT Adira Dinamika Multi Finance Medan, Tbk dengan ini menerapkan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 guna perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam perjanjian pertanggungan kendaraan bermotor. Kesepakatan antara dua pihak yakni perseroan dan customer, dengan mana pihak penjamin mengikatkan diri kepada pemegang polis, dengan menerima premi pertanggungan, guna memberikan penggantian kepada pemegang polis karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga mungkin akan diderita pemegang polis, timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau guna memberikan suatu pembayaran di didasarkan atas meninggal atau hidupnya individu di pertanggungkan.

Adapun saran bisa dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, maka para pihak harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing yang tertuang dalam perjanjian kredit, baik itu dalam proses pembiayaan maupun dalam proses pengajuan klaim pertanggungan sehingga lebih bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
- b. Pihak penanggung sebaiknya mewajibkan setiap nasabah untuk melengkapi persyaratan pengajuan pertanggungan sesuai dengan ketentuan agar tidak terjadi hambatan yang mengakibatkan lambatnya pelaksanaan penyelesaian pertanggungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

REFERENSI

- [1] Abdulkadir, Muhammad dan Rilda Murniati. 2014. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- [2] Abdulkadir, Muhammad. 2017. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [3] Abdurahman, Soejono H. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Bina Cipta.
- [4] Amiru, Ahmad & Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsume*. Cet Ke 8. Jakarta: Rajawali Pers.
- [5] Az. Nasution. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Daya Widya
- [6] Barkatulah, Abdul Hakim. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen UU No. 2 Tahun 1992*. Bandung: Nusa Media.
- [7] Burhanuddin. 2013. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press.

- [8] Djanius, Djamin dan Syamsul Arifin. 2017. *Bahan Dasar Hukum Asuransi*. Medan: Badan Penerbit STIE Tri karya.
- [9] Djojosoedarso, Soiesno. 2018. *Prinsip-Prinsip Management Risiko dan Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat.
- [10] H. Mashudi dan Chidir Ali. 2015. *Hukum Asuransi*. Bandung: Mandar Maju.
- [11] Harahap, M. Yahya. 2016. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni.
- [12] Hartono, Sri Redjeki. 2012. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [13] Ibrahim, Jhonny. 2015. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- [14] Idroes, Ferry N. 2018. *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/PMK.010/2007*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [15] Kasmir. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [16] Kurniawan. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: UB Press.
- [17] M. Khoidin. 2015. *Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- [18] Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- [19] Melia, Djaja S. 2018. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 254 sampai 261 KUHD)*. Bandung: NuansaAulia, Bandung.
- [20] Mertokusumo, Sudikno. 2016. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- [21] Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*. Jakarta: Rajagrafindo.
- [22] Nugroho, Susanti Adi. 2018. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Cet. 1. Jakarta: Kencana.
- [23] Prodjodikoro, R. Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- [24] Prodjodikoro, Wirjono. 2017. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermedia.
- [25] Purba, Radiks. 2017. *Memahami Asuransi di Indonesia, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Kep. -122/MK/IV/2/1974, Nomor.32/M/SK/2/1974, Nomor 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- [26] Puspitasari, Novi. 2015. *Manajemen Asuransi Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- [27] Raharjo, Handri. 2019. *Hukum Perjanjian di Indonesia 1313 KUHP*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- [28] Ridwan Khairandy, Et. al. 2019. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*. Yogyakarta: Gamma Media.
- [29] Salim H.S. 2013. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [30] Sastrawidjaja, Man Suparman. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: PT. Alumni.
- [31] Shidarta. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- [32] Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 2018. *Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran, dan Jiwa)*. Cet ke-5. Yogyakarta: .FH UGM.
- [33] Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian*. Cet. 19. Jakarta: Intermasa.
- [34] Subekti. 2017. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermusa.
- [35] Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- [36] Sula, Muhammad Syakir. 2014. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- [37] Sumitra, Ronny Hanitijo. 2018. *Asuransi Kendaraan Bermotor*. Jakarta:, Ghalia Indonesia.
- [38] Sutedi, Adrian. 2018. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [39] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- [40] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- [41] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- [42] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- [43] Listyomatie, Isty Prisniwi. 2016. *Analisa Regulasi Tarif Referensi dalam Industri Asuransi Kendaraan Bermotor di Indonesia*. Tesis. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- [44] Purba. A Zen Umar. 2012. *Perlindungan Konsumen: Sendi-Sendi Pokok Pengaturan*. Majalah Hukum dan Pembangunan Nomor 4.
- [45] Sarwo, Yohannes Budi Sarwo. *Biaya Pertanggungan Dalam Perjanjian Asuransi Kesehatan*, <https://www.hukumonline.com>. diakses tanggal 11 Oktober 2022.